

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak

No. SK :

Persyaratan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendaftaran Badan Usaha/Badan Hukum, Perizinan Pertanian
2. Tanda Daftar Produsen Benih/Sertifikat Izin Edar Benih untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum
3. Proposal penggunaan benih yang akan dimasukkan untuk Pemohon Instansi Pemerintah
4. Company Profile Perusahaan untuk Pemohon Pelanggan Luar Negeri
5. Surat Permohonan
6. Surat Pemberitahuan Informasi Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Lampirannya
7. Surat Kebenaran Dokumen
8. Laporan Realisasi Pemasukan sebelumnya
9. Bukti Pembayaran PNBP
10. Pemasukan Benih untuk tujuan Budidaya Tanaman Pakan Ternak (TPT) harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak
11. Pemasukan Benih untuk tujuan Konservasi Lahan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak
12. Pemasukan Benih untuk tujuan Reklamasi Lahan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak
13. Pemasukan Benih untuk tujuan bahan pameran, promosi dan/atau lomba harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang f. Surat pernyataan ikut pameran dari penyelenggara pameran, promosi dan/atau lomba g. Surat Pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 18 Jan 2025 pukul 08:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Pemasukan Benih tujuan uji profisiensi atau validasi metode harus memenuhi persyaratan a.

Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoO) yang diterbitkan oleh otoritas atau


Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai
2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pengeluaran benih tanaman pakan ternak melalui aplikasi <https://simpler2.pertanian.go.id> ;
3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran benih tanaman pakan ternak
4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai
5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pengeluaran benih tanaman pakan ternak

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dokumen, sesuai dengan PP Tarif yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak

Pengaduan Layanan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

- a. Aplikasi [KALDU EMAS](#) (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):
<https://dumas.pertanian.go.id/>
- b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian
- c. kotak pengaduan di PADU-SATU
- d. formulir Google: <https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP>
- e. email: pvt@pertanian.go.id
- f. WA Center: 0811 1010 0750
- g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):
- 1) *website*: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: @lapor1708; dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!